

## **BAB II**

### **PENERIMAAN PENGUNGSI SURIAH DI LIBANON**

Kondisi geografis Libanon yang berbatasan langsung dengan Suriah di bagian Utara dan Timur, serta berbatasan dengan Israel di Selatan yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 menyebabkan Libanon menjadi tujuan para pengungsi yang melarikan diri dari konflik yang terjadi di wilayah Palestina maupun Suriah (Gonzales, et al., 2008). Sekalipun bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967 tentang Pengungsi, para pengungsi tetap memilih Libanon sebagai tempat pengungsian karena kedekatan lokasi, perasaan familier dengan kondisi lingkungan lokal, serta longgarnya pengawasan perbatasan (Dionigi, 2016). Hal tersebut menyebabkan Libanon menjadi salah satu negara penerima utama pengungsi dengan pertumbuhan jumlah pengungsi Suriah tercepat jika dibandingkan dengan Yordania dan Turki (Dionigi, 2016).



**Gambar 2.1** Peta Negara Libanon  
*Sumber: Encyclopædia Britannica, 2008*

Dalam bab ini, untuk mengetahui dampak daripada Memori dan Trauma terhadap perubahan sikap Libanon dalam menerima pengungsi, peneliti ini akan diawali dengan penjelasan mengenai penerimaan pengungsi di Libanon yang akan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama akan membahas mengenai masuknya Pengungsi Palestina yang menjadi awal mula penerimaan pengungsi di Libanon dan merupakan sumber dari terbentuknya Memori dan Trauma terhadap pengungsi. Bagian kedua akan membahas mengenai masuknya pengungsi Suriah di wilayah Libanon, dan bagian ketiga akan membahas mengenai sikap pemerintah Libanon terhadap pengungsi Suriah.

## 2.1 Masuknya Pengungsi Palestina ke Libanon

Untuk menganalisis pembentukan trauma Libanon dalam melakukan penerimaan pengungsi, maka perlu untuk diberikan penjelasan mengenai sejarah masuknya pengungsi Palestina sebagai awal mula dari perjalanan penerimaan pengungsi di Libanon.

Sejarah pengungsi Palestina dapat dirujuk pada tahun 1948-1949 ketika sekitar 100.000 dari 700.000 pengungsi Palestina yang melarikan diri dari negaranya memasuki wilayah Libanon dan tinggal dalam lima belas tenda-tenda pengungsian yang didirikan oleh *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) (Knudsen, 2009: 54). Sebagian besar pengungsi tersebut merupakan pekerja kerah biru, buruh, maupun nelayan yang berasal dari wilayah Galilea dan pantai Haifa-Akko (Brynen dalam Knudsen, 2009: 54). Meski diterima untuk masuk, para pengungsi Palestina tidaklah mendapatkan perlakuan yang baik karena mereka tidak memiliki hak-hak dasar akibat status mereka yang tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Libanon. Para pengungsi tidak mendapatkan perlakuan selayaknya seorang pengungsi, tetapi mereka dianggap dan diperlakukan sebagai orang asing. Hal tersebut disebabkan oleh tidak diratifikasinya Konvensi Pengungsi maupun Konvensi mengenai suaka oleh Libanon. Pada akhirnya, para pengungsi Palestina tidak memiliki sebagian besar hak-hak dasar karena status mereka yang dianggap sebagai “*stateless foreigners*” (Knudsen, 2009: 54).

Dikeluarkannya Protokol Kasablanka tahun 1965 sebagai sebuah panduan untuk memperlakukan para pengungsi di negara-negara Arab tidaklah memberikan dampak yang signifikan terhadap nasib para pengungsi Palestina di Libanon karena sekalipun dalam pasal 1 termaktub aturan mengenai pemberian hak bekerja bagi pengungsi Palestina, “*Whilst retaining their Palestinian nationality, Palestinians currently residing in the land of ... have the right of employment on par with its citizens*”. Namun, pemerintah Libanon meratifikasi protokol tersebut dengan catatan “sesuai dengan situasi ekonomi Libanon” dan memerlukan surat izin kerja yang diterbitkan oleh pemerintah (Knudsen, 2009: 55). Hal tersebut berarti, sekalipun telah disediakan regulasi untuk menjamin para pengungsi Palestina untuk mendapatkan pekerjaan, hak pemberian kerja melalui surat izin kerja tetaplah berada dalam kekuasaan penuh pemerintah Libanon. Dalam praktiknya, jumlah surat izin kerja yang diterbitkan bagi para pengungsi Palestina sangatlah sedikit dan hal tersebut berkorelasi dengan penghidupan para pengungsi yang berada di bawah garis kelayakan hidup.

Pada akhirnya, para pengungsi Palestina hidup dalam tempat-tempat pengungsian sementara yang kumuh dan padat. Tanpa adanya pekerjaan membuat kehidupan mereka bergantung sepenuhnya dengan bantuan dari insitusi internasional, para pengungsi juga tidak mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan (Knudsen, 2009).

Meskipun pada awalnya pemerintah Libanon tidak menganggap bahwa pengungsi Palestina sebagai sebuah ancaman, tetapi relasi antara pengungsi dengan pemerintah menjadi memburuk pasca tahun 1969 di mana PLO berhasil menekan pemerintah Libanon untuk menandatangani perjanjian Kairo 1969 yang berisikan mengenai pemberian hak-hak bagi para pengungsi Palestina yang berada di wilayah Libanon, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memiliki tanah dan mendirikan tempat tinggal, dan memberikan otorisasi terhadap serangan militer Palestina kepada Israel dari wilayah Libanon. Selain itu, kamp-kamp pengungsi Palestina juga menjadi berada di bawah kekuasaan PLO (Siklawi, 2010).

Setelah ditandatanganinya perjanjian Kairo yang mengizinkan Organisasi Pembebasan Palestina untuk melakukan serangan kepada Israel melalui wilayah Libanon, para milisi Palestina yang berada di bawah komando PLO mulai melakukan serangkaian serangan gerilya dari kamp-kamp pengungsi Palestina kepada Israel pada tahun 1975-1982. Serangan-serangan tersebut kemudian berujung kepada invasi Israel yang melancarkan serangan balik “Operasi Damai Untuk Galilea” pada tahun 1982 untuk menyerang PLO di Libanon (Knudsen, 2009). Serangan Israel tersebut sekaligus menandakan berakhirnya masa kejayaan PLO di Libanon dan Perjanjian Kairo yang telah menjadi “beban” bagi pemerintah Libanon selama lebih dari delapan belas tahun dibatalkan secara sepihak pada 21 Mei 1987 (Siklawi, 2010: 611).

Perang sipil antara PLO dengan Libanon dan semakin banyaknya pekerjaan masyarakat sekitar yang diambil alih oleh pengungsi Palestina pasca Perjanjian Kairo

membuat hubungan antara pengungsi dengan penduduk lokal dan pemerintah Libanon menjadi semakin terpuruk (Estriani, 2019). Setelah perang sipil tersebut berakhir, jumlah pasti dari pengungsi Palestina tidak diketahui secara pasti. Pihak pemerintah Libanon menyatakan bahwa jumlah pengungsi Palestina berjumlah 180.000 jiwa pada tahun 2020, sedangkan data dari UNRWA mencatat terdapat 475.000 pengungsi yang terdata (UNRWA, 2020).

## **2.2 Pengungsi Suriah di Libanon**

Selain pengungsi dari Palestina, Libanon juga menjadi salah satu negara penampung terbesar pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah mulai memasuki wilayah Libanon sejak tahun 2011 dan terus mengalami peningkatan jumlah hingga mencapai jumlah lebih dari satu jiwa pada tahun 2014 yang menjadikan Libanon sebagai negara dengan jumlah pengungsi per kapita terbesar di dunia (LCRP, 2022). Untuk menjelaskan mengenai sejarah penerimaan pengungsi Suriah di Libanon yang akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan periodisasi waktu, yaitu: pra 2014 dan pasca 2014.

### **2.2.1 Pengungsi Suriah di Libanon pra 2014**

Terjadinya perang sipil akibat memanasnya gerakan antipemerintahan Bashar al Assad di Suriah sejak Maret 2011 telah menyebabkan jutaan penduduk Suriah kehilangan tempat tinggal dan melarikan diri ke berbagai negara tetangga untuk mencari perlindungan. Krisis pengungsi yang sudah dianggap sebagai sebuah tragedi kemanusiaan abad ke-21 semakin diperburuk dengan terus meningkatnya jumlah

pengungsi Suriah yang mencari tempat perlindungan di beberapa negara seperti Turki, Yordania, dan Libanon (Pratt dalam Sengupta dan Blessinger, 2018). Terus meningkatnya jumlah pengungsi Suriah yang masuk ke wilayah Libanon semakin membuat keadaan Libanon yang sebelumnya sedang mengalami guncangan akibat perang sipil pada 1975-1990 menjadi semakin terpuruk (Estriani, 2019). Berdasarkan data yang ada, Libanon sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah menjadi negara resipien terbesar kedua di Timur Tengah setelah Turki (Weaver dalam Estriani, 2019).

Jumlah pengungsi yang terus mengalami peningkatan turut membawa permasalahan bahkan menjadi ancaman bagi negara penerima. Salehyan (dalam Estriani, 2019) memetakan beberapa bentuk ancaman yang dapat timbul dari kedatangan pengungsi dalam jumlah yang besar sebagai berikut:

Pertama, para pengungsi berpotensi membangkitkan gerakan perlawanan, militansi, maupun membawa ideologi dari negara asal mereka yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dengan masyarakat lokal. Kedua, pengungsi dapat menjadi bagian dalam gerakan oposisi pemerintah, terlebih apabila pihak oposisi dan mayoritas pengungsi memiliki latar belakang etnis dan pandangan politik yang sama. Ketiga, masuknya pengungsi dalam jumlah yang besar juga turut berkontribusi dalam berubahnya keseimbangan sektarian di negara penerima, terutamanya apabila stabilitas nasional dari negara tersebut bergantung kepada keseimbangan etnis. Terakhir, para pengungsi dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan stabilitas

ekonomi. Sumber daya yang terbatas dan ketidakstabilan negara dapat menimbulkan konflik antara penduduk dengan pengungsi. Lapangan pekerjaan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap makanan dan air, lahan untuk tempat tinggal, dan lain sebagainya dapat menjadi ancaman bagi stabilitas nasional negara penerima.

Secara lebih mendalam, menurut Nickiprocuk, para pengungsi juga dapat menimbulkan permasalahan lain: Pertama, membebani infrastruktur maupun sumber daya alam dari negara penerima yang terbatas. Kedua, para pengungsi yang terafiliasi dengan kelompok minoritas di wilayah perbatasan negara penerima dapat memunculkan ancaman gerakan separatis. Ketiga, keberadaan pengungsi dalam jumlah yang besar di wilayah negara dengan penduduk lokal yang lebih sedikit berpotensi meminimalisir peran daripada penduduk lokal dan justru memunculkan dominansi dari para pengungsi. Keempat, para pengungsi dikhawatirkan akan membawa dampak konflik yang terjadi di negara asal mereka dan menjadi sumber konflik baru di negara penerima (Estriani, 2019).

Dalam menyikapi pengungsi, Libanon tetap berpegang kepada pendiriannya sebagai negara yang tidak menerima pengungsi dan menolak untuk melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967. Meskipun demikian, berdasarkan data dari *Lebanon Crisis Response Plan/ LCRP*, Libanon merupakan negara yang secara geografis dan populasi memiliki proporsi pengungsi terbesar di dunia dengan pengungsi Suriah sebagai mayoritas dengan jumlah yang diklaim pemerintah Libanon sebanyak kurang lebih 1,5 juta orang



(Janmyr, 2018: 393). Para pengungsi Suriah yang ada di wilayah Libanon bergantung sepenuhnya kepada bantuan dari institusi internasional seperti UNHCR karena pemerintah Libanon cenderung untuk tidak mengambil kebijakan apapun untuk menangani para pengungsi. Hal tersebut, selain disebabkan oleh status Libanon yang bukan merupakan negara penadatangan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga disebabkan oleh adanya pertentangan internal para aktor politik Libanon, di mana pihak yang satu memberikan dukungan terhadap rezim Suriah dan pihak yang lain menentang rezim Suriah (Janmyr, 2018: 395).

Hal-hal tersebut berdampak kepada semakin sulitnya UNHCR dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi karena pemerintah Libanon juga menolak untuk menggunakan definisi “pengungsi” terhadap para pengungsi Suriah, mereka lebih memilih untuk menggunakan definisi “*economic migrants*”. Hal tersebut memberikan penekanan kembali bahwa Libanon bukanlah negara penerima pengungsi, pemberian definisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap pendataan status pengungsi di UNHCR guna memberikan penyaluran bantuan dan pemberian perlindungan kepada para pengungsi (Janmyr, 2018: 406). Dapat kita pahami bahwa Libanon sebagai negara yang tidak menandatangani konvensi 1951 dan protocol 1967 tetap pada komitmen awalnya sebagai negara yang tidak menerima pengungsi. Meskipun demikian, Libanon tetap dijadikan tujuan tempat pengungsian bagi para pengungsi Suriah karena kondisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara Suriah di bagian Timur dan Utara.

### 2.2.2 Pengungsi Suriah di Libanon pasca 2014

Sejak tahun 2014, ketika jumlah pengungsi Suriah telah mencapai satu juta jiwa, Libanon mulai menerapkan berbagai macam kebijakan untuk membatasi dan mengurangi jumlah pengungsi yang masuk ke negaranya. Pemerintah Libanon mulai memberlakukan pengawasan lintas batas negara dan mendapati sebanyak 18.000 orang Suriah yang terdaftar sebagai pengungsi diduga melakukan perjalanan lintas batas negara. Pemerintah Libanon menjadikan temuan tersebut sebagai dasar pengajuan banding kepada UNHCR untuk melakukan deregistrasi status pengungsi mereka karena mereka sudah tidak lagi memiliki “perasaan takut” untuk kembali ke negara asal mereka dan dianggap tidak lagi memerlukan perlindungan sebagai pengungsi. Pada akhir Juni 2014, sekitar 12.345 orang Suriah kehilangan status pengungsi mereka hanya karena mereka melakukan perjalanan ke Suriah (Janmyr, 2018: 407-408).

Dalam beberapa temuan, para pelaku perjalanan yang pergi ke Suriah hanya melakukan visitasi singkat untuk mengecek rumah mereka, mencari pengobatan yang lebih terjangkau daripada yang ada di Libanon, dan menguburkan anggota keluarga yang meninggal dunia. Meskipun banyak mendapat kritikan, pemerintah Libanon tetap melakukan banding deregistrasi untuk mengurangi jumlah pengungsi yang ada di negaranya dengan dalil bahwa para pelaku perjalanan tersebut sudah tidak lagi memiliki perasaan takut terhadap persekusi (*well-founded fear of being persecuted*). Pada Oktober 2014, perwakilan UNHCR untuk Libanon memberikan pernyataan

bahwa dalam periode Juni-Oktober sebanyak 68.000 pengungsi Suriah telah kehilangan status pengungsinya.

Argumen yang kerap digunakan oleh Libanon dalam melakukan pembatasan dan pemangkasan jumlah pengungsi adalah “perasaan takut terhadap persekusi” yang diartikan sebagai serangan langsung terhadap individu. Padahal, dalam praktiknya, sebagian besar orang melakukan pengungsian karena tempat mereka tinggal tidak dapat lagi dijadikan tempat bernaung akibat dari perang, mereka bisa saja kehilangan pekerjaan maupun kehilangan akses untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar dan berakibat kepada para pengungsi mencari perlindungan di tempat maupun negara lain (Ferris & Kirişci, 2016: 25-26).

Dengan adanya aspek-aspek tersebut, maka penentuan estimasi jumlah orang yang dapat dikategorisasikan sebagai pengungsi menjadi semakin sulit. Meskipun demikian, Pemerintah Libanon tetap enggan untuk menggunakan istilah pengungsi, mereka lebih memilih untuk menggunakan istilah migran Suriah. Istilah migran dianggap lebih tidak mengancam terhadap stabilitas sosial karena sifatnya yang sementara dan dianggap lebih mudah untuk diatur (Janmyr, 2018: 410). Tidak diakuinya atau bahkan pencabutan status pengungsi merupakan hal yang fatal bagi perlindungan pengungsi karena para pengungsi merupakan pendatang yang bergantung kepada negara penerima maupun institusi internasional seperti UNHCR dan mereka tidak memiliki hukum yang melindungi mereka karena status mereka sebagai non-warga negara. Dengan hilangnya status mereka sebagai pengungsi, maka

satu-satunya dasar yang menjadi perlindungan mereka sebagai pengungsi beserta dengan bantuan-bantuan untuk pengungsi juga turut hilang. Hal-hal tersebut akan menyebabkan posisi para pengungsi tersebut akan menjadi semakin rentan terhadap persekusi dan pembiaran.

Dalam menyikapi para pengungsi, masyarakat Libanon juga menunjukkan respon yang semakin agresif akibat serangan dari militan Sunni Islamic States (IS) dan *Jabhat al-Nusra* (JN) yang melakukan serangan dan penjarahan di wilayah Timur Laut perbatasan kota Aarsal. Dari serangan tersebut, sebanyak tiga puluh anggota polisi dan tentara ditangkap, 4 diantaranya dibunuh, dan 7 orang dilepaskan. Serangan tersebut menimbulkan kemarahan dari masyarakat lokal yang kemudian melampiaskannya melalui penembakan dan pembakaran tenda-tenda para pengungsi Suriah karena sebagian besar dari pengungsi Suriah merupakan orang Sunni (Azzam, 2015: 72).

Pemerintah Libanon juga mengeluarkan larangan terhadap orang-orang asing atau non-Libanon, baik untuk memberikan pengobatan maupun melakukan pekerjaan lainnya dengan dalil melindungi pekerjaan masyarakat lokal. Yang menjadi permasalahan adalah pelarangan terhadap para tenaga medis asal Suriah yang dilarang untuk memberikan pengobatan kepada para rekan-rekannya terlepas dari besarnya kebutuhan tenaga medis yang diperlukan. Sebagian besar daripada pengungsi Suriah bahkan terpaksa untuk kembali ke Suriah guna mendapatkan pengobatan yang dapat mereka jangkau. Hal ini juga didorong oleh kebijakan

kesehatan pemerintah Libanon yang mengenakan tarif yang sama dengan penduduk Libanon bagi para pengungsi Suriah terlepas dari status mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Wael Abou Faour, Menteri Kesehatan Libanon saat itu mengatakan bahwa Pemerintah melakukan penghentian izin pembukaan klinik atau bekerja di rumah sakit bagi para dokter dari Suriah setelah menerima kritikan dari persatuan dokter di Libanon (Arie, 2015).

Sejak penutupan perbatasan Libanon pada tahun 2014, Pemerintah Libanon juga menerapkan larangan bagi para pengungsi maupun pendatang untuk mendapatkan pekerjaan. Sekalipun mendapatkan dorongan dari para negara donor dan organisasi interanasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengintegrasikan pengungsi Suriah ke dalam masyarakat Libanon, para elit Libanon tetap menolak keras ide tersebut karena mereka mempersepsikan para pengungsi sebagai sebuah ancaman bagi lapangan pekerjaan domestik dan minimnya dana yang dimiliki oleh Libanon. Selain itu, pengungsi Suriah dianggap akan semakin memperkeruh stabilitas etnik dan sektarian yang krusial dalam mempertahankan stabilitas negara Libanon (Betts & Collier, 2015: 86).

Karena terus meningkatnya jumlah pengungsi yang mencapai puncaknya pada tahun 2014, pemerintah Libanon melalui kabinet yang baru mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih tegas kepada para pengungsi untuk menekan pertambahan jumlah para pengungsi (Estriani, 2019).

### 2.3 Sikap Pemerintah Libanon Terhadap Pengungsi Suriah Pasca-2014

Jumlah pengungsi Suriah yang terus mengalami peningkatan sejak masuk ke Libanon pada 2011. Tabel 2.1 akan memberikan penjelasan mengenai jumlah pengungsi Suriah di Libanon yang mencapai puncaknya pada tahun 2014.

**Tabel 2.1** Jumlah Pengungsi Suriah Terdata di Libanon

<b>Tanggal dan Tahun</b>	<b>Jumlah Pengungsi</b>
30 September 2011	± 1.465 - 1.856
13 Agustus 2012	37.740
3 April 2013	259.503
26 September 2014	1.166.760
10 April 2015	1.185.241
30 Juni 2016	1.033.513
30 Juni 2017	1.001.051
30 Juni 2018	976.065
30 Juni 2019	929.624
30 Juni 2020	884.266
31 Mei 2021	851.717
30 Juni 2022	831.053

*Sumber: diolah dari UNHCR (n.d., 2012), HRW (2011).*

Pemerintah Libanon menghindari penggunaan kata pengungsi dan lebih memilih untuk menggunakan istilah migran ekonomi. Pemilihan penyebutan tersebut didasari oleh beberapa hal, yang pertama adalah karena adanya instabilitas sektarian yang ada di internal Libanon sehingga penerimaan pengungsi terlebih pemberian hak untuk menjadi warga negara bukanlah opsi yang memungkinkan (Ferris & Kirişci,

2016: 9). Pemerintah Libanon juga tidak mengharapkan para pengungsi untuk berada di negara mereka dalam jangka waktu yang panjang. Berangkat dari pengalaman Libanon dalam menerima pengungsi Palestina, salah satu pejabat Libanon memberikan pernyataan:

*Kami mengira bahwa para saudara kami orang Palestina hanya akan berada di Libanon untuk sementara waktu, namun faktanya mereka telah ada bersama kami selama lebih dari 67 tahun. Kami tidak akan membiarkan kesalahan tersebut terulang kembali. Apabila kami membuat kehidupan mereka mudah dan nyaman, mereka akan memilih untuk tinggal dan tidak mencari solusi ke tempat lain (Ferris dan Kirişci, 2016: 10).*

Pernyataan tersebut dinilai sebagai sebuah justifikasi dari sikap pemerintah Libanon yang terkesan “mempersulit” kehidupan para pengungsi Suriah yang membutuhkan perlindungan dan penghidupan yang layak. Dalam beberapa artikel, larangan bekerja bagi para pengungsi Suriah juga memberikan dampak yang signifikan terhadap taraf hidup para pengungsi. Aspek kesehatan juga turut menerima dampaknya, di mana para dokter berkebangsaan Suriah dilarang untuk melaksanakan praktek pengobatan dan terancam untuk dipidana apabila melanggar (Arie, 2015).

Permasalahan lapangan pekerjaan dan isu sektarian berulang kali diangkat sebagai bentuk justifikasi perilaku Libanon yang keras terhadap para pengungsi. Persepsi tersebut selalu dikaitkan dengan kejadian masa lalu Libanon pada saat mereka menerima pengungsi Palestina yang kemudian berimplikasi kepada berbagai konflik dan permasalahan yang ada di Libanon (Siklawi, 2010).

Karena pengalaman buruk mereka terhadap pengungsi Palestina, pemerintah Libanon juga melarang pengungsi Suriah untuk mendirikan organisasi dan mencegah para pengungsi Suriah untuk terkumpul di satu tempat dalam jumlah yang besar karena kamp-kamp pengungsian diasosiasikan dengan gerakan separatis dan terorisme. Para pengungsi Suriah pada akhirnya menjadi tersebar secara luas di daerah pinggiran Libanon yang berakibat kepada semakin sulitnya distribusi bantuan dari komunitas internasional (Clarke & Güran, 2016).

Pada awal 2015, pemerintah Libanon juga mulai menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan penghentian pendaftaran pengungsi baru oleh UNHCR ke Libanon. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk upaya untuk menghentikan penambahan jumlah pengungsi Suriah yang terus mengalami kenaikan. Selain itu, Libanon juga menunjukkan bentuk penolakan yang lebih eksplisit terhadap para pengungsi Suriah melalui kebijakan kependudukan, di mana para pengungsi Suriah yang berada di wilayah Libanon diwajibkan untuk mencari sponsor dari penduduk Libanon atau diharuskan untuk membayar tarif yang tinggi untuk memperbarui izin tinggal sementara setiap enam bulan sekali. Kebijakan tersebut menjadikan banyak pengungsi Suriah menjadi 'pengungsi' ilegal karena kondisi mereka yang miskin sehingga mereka tidak dapat membeli surat izin tinggal (Clarke & Güran, 2016).

Penasehat Menteri Dalam Negeri Libanon menjelaskan bahwa polisi sering kali menahan pengungsi Suriah yang tidak memiliki izin tempat tinggal selama empat hari, melepaskan mereka, dan kemudian menangkap mereka kembali beberapa hari



kemudian. “Merupakan sebuah kebijakan yang kurang masuk akal, namun kami harus menegakkan aturan” pungkasnya (Clarke & Güran, 2016). Pemerintah Libanon kerap mendapatkan kecaman karena dianggap berusaha untuk menciptakan sebuah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi para pengungsi, guna memaksa para pengungsi untuk pergi dari negaranya.

Dalam bidang pekerjaan, pemerintah Libanon juga menerapkan perubahan kebijakan. Pada awalnya orang-orang Suriah masih memiliki akses terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tidak diminati oleh para penduduk Libanon karena bayaran yang rendah. Peluang tersebut didasari atas “The Agreement for Economic and Social Cooperation and Coordination Between the Lebanese Republik and the Syrian Arab Republik” yang ditandatangani pada 1993, perjanjian tersebut menjamin kebebasan pergerakan antara penduduk Suriah dan Libanon dan memberikan mereka kesempatan untuk bekerja sesuai dengan peraturan kerja masing-masing negara (Carnegie Middle East Center, 2018).

Namun, sejak Desember 2014, Kementerian Ketenagakerjaan Libanon mengeluarkan peraturan yang memberikan batasan sektor pekerjaan yang terbuka bagi orang Suriah, yaitu konstruksi, agrikultur, dan kebersihan. Para pembuka lapangan pekerjaan juga diharuskan untuk 1.) menyerahkan bukti bahwa mereka telah berusaha untuk mencari tenaga kerja Libanon terlebih dahulu dan tidak berhasil mendapatkannya, dan 2.) mempertahankan perbandingan antara pekerja Libanon dengan tenaga kerja asing sebesar 10:1 (Carnegie Middle East Center, 2018).

Sebagai upaya untuk menangani jumlah pengungsi Suriah yang terus mengalami peningkatan dan kondisi Libanon yang semakin terpuruk, pemerintah Libanon kemudian mulai menerapkan berbagai kebijakan yang lebih tegas terhadap para pengungsi Suriah pasca tahun 2014 seperti mewajibkan para pengungsi untuk membayar perpanjangan izin tinggal setiap enam bulan sekali dan mencari sponsor dari penduduk Libanon agar dapat tetap tinggal di Libanon, memberikan pembatasan yang ketat terhadap pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh para pengungsi Suriah yang sangat terbatas kepada sektor-sektor dengan penghasilan yang rendah, menerapkan biaya yang tinggi terhadap akses layanan kesehatan dan pendidikan, dan melarang UNHCR untuk meregistrasi pengungsi sejak tahun 2014 (Amnesty International, 2015).